

BAB I

KASUS POSISI

Hussein Ibrahim Molle merupakan salah satu karyawan di PT. Semen Kupang. Pada tanggal 1 September 2009 Hussein mulai bekerja sebagai karyawan kontrak sesuai perjanjian kerja nomor 003/014.SPK/09.09 dengan jabatan awal sebagai verifikator, unit kerja tim pengelola administrasi dan keuangan dana talangan pertama KSO. Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 003/KPTS.DIR.05. Hussein diangkat menjadi karyawan tetap pada tahun 2010. Setiap bulannya Hussein menerima penghasilan yang terdiri atas gaji pokok, tunjangan tetap berupa tunjangan jabatan, tunjangan perbaikan penghasilan dan tunjangan transportasi dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| a. Gaji pokok sebesar | = Rp 4.125.000 |
| b. Tunjangan Jabatan | = Rp 2.000.000 |
| c. Tunjangan perbaikan penghasilan | = Rp 2.500.000 |
| d. Tunjangan Transportasi | = Rp 1.000.000 |

Memasuki tahun 2020 sekaligus tahun kesepuluhnya Hussein bekerja pada PT. Semen Kupang, pandemi *covid-19* mulai masuk ke Indonesia. Berbagai sektor mengalami penurunan terutama pada sektor ekonomi akibatnya beberapa perusahaan mengambil tindakan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja demi menstabilkan keadaan finansial perusahaan. Akibat adanya pandemi *covid-19* meningkatkan terjadinya kasus pemutusan hubungan kerja dan menimbulkan persoalan tidak terpenuhinya hak-hak pekerja yang mengalami kasus pemutusan hubungan kerja sebagai akibat dari adanya pandemi *covid-19*. Pada saat

yang bersamaan PT. Semen Kupang melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Hussein dengan alasan perusahaan mengalami kerugian besar sebagai akibat adanya pandemic *covid-19* tepatnya pada tanggal 17 Juni tahun 2021.

Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan PT. Semen Kupang tanpa disertai adanya pemberian kompensasi menimbulkan protes dikalangan karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja sepihak oleh PT. Semen Kupang, karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja merasa adanya rasa tidak adil karena tidak adanya pemenuhan hak yang seharusnya mereka dapatkan. Dalam rangka aksi protes dilakukan gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Kupang oleh Hussein, Gugatan tersebut berisi bahwa Hussein menolak adanya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan karena terdapat hak-hak yang dihilangkan dan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak disertai adanya pemberian kompensasi.

Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT. Semen Kupang didasari dengan alasan perusahaan mengalami kerugian akibat adanya pandemic *covid-19*. Atas terjadinya PHK sepihak yang dilakukan perusahaan, Hussein merasa tidak mendapatkan hak berupa kompensasi dan mengambil tindakan untuk melakukan konsultasi dengan pihak perusahaan mengenai kompensasi namun tidak mendapat respon dari PT Semen Kupang. Upaya konsultasi dinilai tidak membuahkan hasil, maka upaya bipartit dilakukan dalam rangka merundingkan kompensasi namun upaya bipartit mengalami kegagalan karena PT. Semen Kupang tetap pada keputusannya untuk melakukan PHK tanpa pemberian kompensasi. Tidak terhenti sampai disitu, upaya ketiga yang dilakukan yakni pengajuan

permohonan mediasi ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam upaya mediasi tersebut perusahaan tetap tidak memberikan tanggapan mengenai kompensasi dengan alasan perusahaan mengalami kerugian karena adanya *covid-19*.

Dalam rangka ketiga upaya yang telah dilakukan namun mengalami kegagalan, mengakibatkan dilakukannya gugatan ke pengadilan oleh Hussein dengan dalil yang menyebutkan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan PT. Semen Kupang merupakan pemutusan hubungan kerja sepihak tanpa disertai pemberian kompensasi.

